

ASLI



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Jalan Letjend Sultan Abdurrahman No. 142 Pontianak 78121
Telp/ Fax : (0561) 810331
Laman: www.kalbar.bawaslu.go.id

DITERIMA DARI :BAWASLU

NO. 204 01 - 02 - 20 / PPHU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Senin

TANGGAL : 06 Mei 2024

JAM : 08.13 WIB

Pontianak , 29 April 2024

Perihal : Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Terhadap Perkara Nomor: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah**

Konstitusi RI Jalan Medan

Merdeka Barat Nomor 06 Jakarta

Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

1. Nama : Mursyid Hidayat, S.Sos
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
Mursyid Hidayat, S.Sos
2. Nama : Agnesia Ermi, S.Pd
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
Agnesia Ermi, S.Pd

3. Nama : Faisal Riza, S.T., M.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
Faisal Riza, S.T., M.H
4. Nama : Yosef Harry Suyadi, SE
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
Yosef Harry Suyadi, SE
5. Nama : Uray Juliansyah, M.H
Jabatan : Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat
Alamat Kantor : Jalan Letjend Sultan Abdurrahman Nomor 142, Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Telepon kantor: (0561) 810331
Email: set.kalbar@bawaslu.go.id
Uray Juliansyah, M.H

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 284-01-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Gerakan Indonesia Raya Untuk Pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang, Daerah Pemilihan Sintang 5.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari

Laporan

Bahwa terdapat laporan penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Sintang berkenaan dengan Pokok Permohonan Pemohon. Berikut Penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:

- 1.1 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon Poin 5, Poin 6, Poin 7, Poin 8, dan Poin 14 Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan Laporan Nomor: 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 Adapun pihak Pelapor atas nama Yayan Mardianto (Partai Gerindra) dengan Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai, Terlapor 2 Ketua PPK Kecamatan Serawai, yang pada pokok Laporan melaporkan Pemilih Yang Meninggal atas Nama Fransiskus Hermanto Toroy yang bersangkutan masuk dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 64 TPS 02 Desa Nanga Tekungai, (**Vide Bukti PK.23-01**). Dengan tindak lanjut Laporan di Register dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-02**) dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
- 1.2 Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon pada

Poin 10 “terkait laporan yang disampaikan oleh saudara Alexius kepada Panwaslu Kecamatan dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada Formulir B.1 tanggal 23 Februari 2024 Pukul 14.04 Wib, tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti”. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 003/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada tanggal 21 Februari 2024, (**Vide Bukti PK.23-03**) dengan tindak lanjut Laporan tidak deregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena tidak adanya saksi Pelapor dan Bukti lain yang bisa menjelaskan terangnya peristiwa yang di Laporkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikn Surat Nomor: 06SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, (**Vide Bukti PK.23-04**)

- 1.3 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada Poin 11 “terkait laporan yang disampaikan oleh Pelapor 1 Murjani dan Pelapor 2 Yayan Mardianto kepada Panwaslu Kecamatan dengan Nomor Laporan: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 pada Formulir B.1 tanggal 21 Februari 2024 Pukul 12.08 Wib, “ Perihal Surat Suara Mery Marlina yang digunakan oleh Suaminya tetapi Laporan tersebut tidak ditindak lanjuti”. Bahwa Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu dengan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-05**) dengan tindak lanjut Laporan tidak deregister dengan alasan tidak memenuhi syarat materiel karena kurangnya Bukti yang disampaikan oleh Pelapor yang menerangkan peristiwa yang dialporkan. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikn Surat Nomor: 06SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan, (**Vide Bukti PK.23-06**)
- 1.4 Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon Poin 3, Poin 4, Poin 5, Poin 6, dan Poin 11 Bawaslu Kabupaten Sintang telah melakukan penanganan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu pada tahapan

Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dengan nomor penerimaan: 012/LP/Kab/20.13/II/2024 pada tanggal 26 Februari 2024 Adapun pihak Pelapor atas nama Oki Arivaini (Partai Gerindra) dengan Terlapor 1 Ketua KPPS TPS 01 dan TPS 02 Desa Deme, Terlapor 2 Ketua PPK Kecamatan Ambalau, dan Terlapor 3 Ketua Panwaslu Kecamatan Ambalau yang pada pokok Laporan melaporkan Penggunaan Surat Suara yang meninggal Dunia, masih terdapat didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) (*Vide Bukti PK.23-07*). Dilakukan perbaikan terhadap Laporan oleh Pelapor pada tanggal 27 Februari 2024 terhadap Terlapor 1 Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme, Terlapor 2 Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ambalau, dihilangkannya Terlapor 3 serta adanya perbaikan dibarang Bukti. (*Vide Bukti PK.23-08*). Dengan tindak lanjut Laporan di Register dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWS.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 dengan amar putusan yang dituangkan juga dalam status pemberitahuan laporan sebagai berikut :

- a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
 - b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.
Bahwa tidak terdapat temuan penanganan pelanggaran di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan.
3. Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berkenaan dengan Pokok Permohonan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan mengenai selisih perolehan suara sejumlah 13 (tiga belas) suara untuk keunggulan Partai Demokrat sebagai berikut:

Nomor Dan Nama Partai Politik		Perolehan Suara Dapil Sintang 5	Selisih
2.	Partai Gerindra	4.672	(-) 13
14.	Partai Demokrat	4.685	(+) 13

Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Nomor: 31/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 02 Maret 2024, laporan hasil pengawasan Nomor: 32/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 03 Maret 2024 dan laporan hasil pengawasan Nomor: 33/LHP.00.01-11/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sintang yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut: **(Vide Bukti PK.23-09)**

No	Partai Politik	Perolehan Suara
		Berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-DPRD KABKO-SINTANG 5
2.	Partai Gerindra	4.672
14.	Partai Demokrat	4.685

1.2. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Sintang telah melaksanakan pengawasan sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang melakukan pengawasan pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sintang sesuai Undangan KPU Kabupaten Sintang Nomor: 125/PL.01.8-Und/6105/2/2014 perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 22 Februari 2024 yang berlangsung di Hotel My Home Sintang, tanggal 2 Maret 2024 s.d tanggal 5 Maret 2024; (***Vide Bukti PK.23-10***)

1.2.2. Bahwa dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kabupaten Sintang tersebut, KPU Kabupaten Sintang membacakan masing-masing hasil perolehan seluruh jenis Pemilihan, mulai dari Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR RI Dapil 2 Kalimantan Barat, DPD Dapil Kalimantan Barat, DPRD Provinsi Dapil 7 dan DPRD Kabupaten Sintang Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4, Dapil 5, dan Dapil 6 yang diawasi oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sintang dengan menghadirkan Panwaslu dari 14 Kecamatan sesuai surat KPU Kabupaten Sintang Nomor: 125/PL.01.8-SD/6105/2/2014 perihal Undangan rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota tanggal 22 Februari 2024, (***Vide Bukti PK.23-10***) dan Surat Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 29/PM.03.02/K.KN-11/02/2024 Perihal Pemberitahuan Permohonan Pendampingan tanggal 28 Februari 2024, (***Vide Bukti PK.23-11***)

1.2.3. Bahwa pada pelaksanaan rekapitulasi suara tingkat Kabupaten terdapat keberatan-keberatan yang

disampaikan oleh peserta rapat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dari beberapa saksi peserta pemilu yang hadir dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Sintang, terdapat Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 yang mengajukan keberatan, yaitu dari Partai Gerindra yang pada pokoknya menolak hasil Pleno PPK Kecamatan Ambalau dan menolak hasil Pleno KPU Kabupaten Sintang. (**Vide Bukti PK.23-12**)
 - b. Bahwa terhadap keberatan saksi yang dituangkan kedalam Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 disalin kembali kedalam Catatan kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum Tahun 2024 KPU Kabupaten Sintang, yang pada pokoknya menolak hasil Pleno PPK Kecamatan Ambalau dengan alasan didalam DPT TPS 02 Desa Nanga Tekungai ada yang sudah meninggal dalam DPT Nomor 64. dan menolak hasil Pleno KPU Kabupaten Sintang (**Vide Bukti PK.23-13**)
2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon pada Poin 1, Poin 2, dan Poin 4 yang mendalilkan terdapat 15 (lima belas) surat suara yang digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak untuk memilih atau mencoblos Calon Nomor 1. Agustinus Adena, S.A.P dari Partai Demokrat yang meliputi: 1 (satu) Pemilih yang sudah meninggal Dunia, 10 (sepuluh) Pemilih yang tidak hadir memilih, 2 (dua) Pemilih dibawah umur dan 2 (dua) pemilih fiktif. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat memberikan keterangan sebagai berikut:
- 2.1. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai Nomor: 01/LPH/PM.001.002-11-14-024/2/2024 tanggal 14

Februari 2024 (*Vide Bukti PK.23-14*) pada pokoknya menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 14 Februari 2024 persiapan dilakukan dari Pukul 06.00 Wib dan Pemilihan dimulai Pukul 07.03 Wib.
 - b. Semua telah berjalan sesuai dengan Prosedur dan Pemilih di panggil sesuai dengan Nama yang ada didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 02 Desa Nanga Tekungai.
 - c. Dalam proses Pemungutan Suara hadir saksi dan masyarakat setempat.
 - d. Selama pengawasan Pemungutan Suara berjalan dengan tertib dan sesuai aturan, serta tidak ada pelanggaran.
- 2.2. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai berjumlah 187, (*Vide Bukti PK.23-15*).
- 2.3. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), bahwa 15 (lima belas) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. (*Vide Bukti PK.23-16*).
- 2.4. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), bahwa 15 (lima belas) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. (*Vide Bukti PK.23-16*). Jumlah Pemilih yang hadir didaftar hadir Pemilih tetap dengan jumlah pengguna hak Pilih dalam MODEL C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sama dengan jumlah 187 pengguna Hak Pilih, (*Vide Bukti PK.23-17*).
- 2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu terkait pencoblosan pada saat Pemilu diwakilkan pada saat Pemilu di Desa Nanga Tekungai Dusun Nanga Ogan TPS 002, dengan Nomor: 007/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 tanggal 26 Februari 2024. (*Vide Bukti PK.23-01*).

- 2.5.1. Bahwa berdasarkan analisis melalui kajian awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 007/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya uraian analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka Laporan Pelapor memenuhi syarat formal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya berdasarkan tempat, uraian kejadian, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga dengan demikian laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materiel laporan dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu (***Vide Bukti PK.23-18***). Sehingga berdasarkan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregister dengan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (***Vide Bukti PK.23-02***).
- 2.5.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memutus dalam Putusan Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 pada hari Rabu, 06 Maret Tahun 2024, (***Vide Bukti PK.23-19***) dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut
- 2.5.3. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- 2.5.4. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2.5.5. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

- 2.5.6. Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dengan surat KPU Kabupaten Sintang nomor: 157.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tanggal 13 Maret 2024, (***Vide Bukti PK.23-20***) pada pokoknya sebagai berikut:
- a. KPU Kabupaten Sintang memastikan nama sebagaimana dimaksud tidak terdaftar lagi dalam DPT baik dalam Pemilu maupun Pilkada berikutnya;
 - b. Nama-nama KPPS tersebut akan menjadi atensi KPU Kabupaten Sintang untuk tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara pada PILKADA dan Pemilu berikutnya;
 - c. KPU Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PPK Serawai serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Nanga Tekungai sebagaimana amar Putusan Bawaslu.
- 2.6. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Serawai oleh saudara Alexius dengan Nomor Laporan: 003/LP/PL/Kec. Serawai/13.14/II/2024 tanggal 23 Februari 2024, yang pokok Lapornya orang yang sudah meninggal atas nama Fransiskus Hermanto Toroi diwakilkan oleh orang yang tidak dikenal. (***Vide Bukti PK.23-03***)
- 2.6.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor: 003/LP/PL/Kec. Serawai/13.14/II/2024 tanggal 24 Februari 2024 pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan tidak adanya saksi Pelapor dan bukti yang bisa menjelaskan Peristiwa yang dilaporkan. (***Vide Bukti PK.23-21***)
- 2.6.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan Surat Nomor: 06/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor (***Vide Bukti PK.23-04***).

- 2.7. Bahwa terkait dengan Laporan dugaan tindak Pidana Pemilu yang dilaporkan kepada Panwaslu Kecamatan Serawai oleh Pelapor I saudara Murjani dan Pelapor II saudara Yayan Mardianto dengan Nomor Laporan: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, yang pokok Laporannya Pemilih atas nama Merry Merlina diwakilkan menyoblos oleh suaminya padahal yang bersangkutan tidak menyandang disabilitas atau lasia di TPS 002 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai. (***Vide Bukti PK.23-05***)
- 2.7.1 Bahwa berdasarkan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran, Laporan Nomor: 002/LP/PL/Kec.Serawai/13.14/II/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada pokoknya dinyatakan memenuhi syarat formal, namun tidak memenuhi syarat materiel dengan alasan bahwa bukti yang disampaikan oleh Pelapor masih kurang, karena tidak ada bukti yang menerangkan peristiwa tersebut (***Vide Bukti PK.23-22***)
- 2.7.2 Bahwa Panwaslu Kecamatan Serawai menyampaikan Surat Nomor: 05/SET.KB-11-14/TU.00.01/2/2024 tanggal 23 Februari 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan kepada Pelapor (***Vide Bukti PK.23-06***).
- 2.8. Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia atas nama Fransiskus Hermanto Toroi (2.1). Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan (***Vide Bukti PK.23-19***), didalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa 8.1.4 dan 9.2.5 pada pokoknya Pemilih atas nama Fransiskus Hermanto Toroi tercantum didalam DPT nomor urut 64 (enam puluh empat) di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang diketahui sudah meninggal Dunia pada tanggal 12 Juni 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024-0015 tanggal 26 Februari 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang (***Vide Bukti PK.23-23***).
3. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan Informasi tentang proses pemungutan Suara di TPS 002 Desa

Nanga Tekungai tidak diketahui oleh Peserta Partai Politik sebab di TPS *a quo* hanya ada saksi Partai Demokrat, sedangkan saksi dari peserta Partai Politik ditolak kehadirannya. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai Nomor: 01/LPH/PM.001.002-11-14-024/2/2024 tanggal 14 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-14**) yang pada pokoknya menjelaskan terdapat saksi yang hadir dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Desa Nanga Tekungai Kecamatan Serawai.

4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan saksi Partai Gerindra pada saat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Serawai Yayan Mardianto yang telah membuat catatan kejadian khusus dalam (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) terhadap Pemilih yang tidak hadir mencoblos tetapi Surat Suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Serawai Nomor: 033/LPH/PM.01.00/KN-11.14/2/2024 tanggal 21 Februari 2024, (**Vide Bukti PK.23-24**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pada saat pembacaan C.Hasil salinan DPRD Kabupaten TPS 02 Desa Nanga Tekungai tersebut ada protes dari saksi Partai Gerindra Yayan Mardianto yang meminta Daftar hadir dikeluarkan dari Kotak dan disimpan di atas Kotak tersebut. Setelah dilakukan pencocokan antara daftar hadir dengan KTP yang dimiliki saksi sehingga ditemukan kecocokan antara KTP dengan Daftar Hadir TPS 02 Nanga Tekungai;
- 4.2. Bahwa Saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto meminta TPS 02 Desa Nanga Tekungai tidak disahkan di Rapat Pleno Kecamatan Serawai;
- 4.3. Bahwa PPK Kecamatan Serawai membuat berita acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Serawai dengan Hasil sebagai berikut:
 - a. 96 TPS dinyatakan sah tanpa keberatan saksi

suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dari saksi Partai Gerindra atas nama Yayan Mardianto (*Vide Bukti PK.23-26*) yang pada pokoknya:

- a. Menolak hasil pemungutan Suara TPS 02 Desa Nanga Tekungai karena mencidrai dan melanggar prinsip Demokrasi
 - b. Mengajukan Pemungutan Suara Ulang (PSU)
 - c. Menyatakan semua hasil harus dibatalkan demi hukum
6. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan di TPS 002 Desa Deme, terdapat Pemilih yang sudah meninggal dunia yaitu ibu Suhkuk berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-26022024 tanggal 26 Februari 2024 yang namanya masuk dalam DPT nomor 148 dan surat suaranya digunakan oleh Pemilih yang tidak berhak. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat berikut keterangannya sebagai berikut:

6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 012/LP/PL/Kab/20.13/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 yang dilakukan perbaikan terhadap Laporan pada tanggal 27 Februari 2024 yang dilaporkan oleh saudara Oki Arivaini dengan terlapor I Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau dan terlapor II Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Ambalau, yang pokok laporannya pada tanggal 14 Februari Pemilih atas nama Suhkuk yang telah meninggal Dunia masuk dalam DPT nomor urut 148 dan masuk dalam C Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab.Kot. (*Vide Bukti PK.23-08*).

6.1.1 Bahwa berdasarkan analisis melalui kajian awal Dugaan Pelanggaran Pemilu Nomor: 012/LP/PL/Kab/20.13/III/2024 tanggal 28 Februari 2024, yang pada pokoknya uraian analisa terhadap keterpenuhan syarat formal, maka Laporan Pelapor memenuhi syarat formal Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu. Selanjutnya berdasarkan tempat, uraian kejadian, dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pelapor terdapat

dugaan pelanggaran administratif Pemilu sehingga dengan demikian laporan dinyatakan telah memenuhi syarat materiel laporan dan merekomendasikan agar melakukan registrasi laporan pelapor, dan Laporan ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran administratif Pemilu (**Vide Bukti PK.23-27**). Sehingga berdasarkan Berita Acara Registrasi Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Laporan telah diregister dengan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 tanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.23-08**).

6.1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Sintang memutus dalam Putusan Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024 pada hari Rabu, 06 Maret Tahun 2024, (**Vide Bukti PK.23-28**) dengan amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

- a. Menyatakan Para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
- b. Memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap daftar pemilih tetap Pemilu tahun 2024 yang telah meninggal Dunia di Kabupaten Sintang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memberikan teguran kepada Para Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan.

6.1.3 Bahwa KPU Kabupaten Sintang telah menindaklanjuti Putusan Bawaslu Kabupaten Sintang Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KAB/20.13/II/2024, dengan surat nomor: 157.b/HK.07-SD/6105/4/2024 tanggal

13 Maret 2024, (*Vide Bukti PK.23-20*) pada pokoknya sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten Sintang memastikan nama sebagaimana dimaksud tidak terdaftar lagi dalam DPT baik dalam Pemilu maupun Pilkada berikutnya;
- b. Nama-nama KPPS tersebut akan menjadi atensi KPU Kabupaten Sintang untuk tidak direkrut kembali sebagai penyelenggara pada PILKADA dan Pemilu berikutnya;
- c. KPU Kabupaten Sintang telah memberikan sanksi administrasi kepada Ketua PPK Ambalau serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 02 Desa Deme sebagaimana amar Putusan Bawaslu.

6.2 Bahwa terhadap Pemilih yang sudah meninggal dunia atas nama Suhkuk. Bawaslu Kabupaten Sintang dalam Putusan (*Vide Bukti PK.23-28*), didalam Pertimbangan Majelis Pemeriksa 8.1.5 dan 9.2.5 pada pokoknya Pemilih atas nama Suhkuk tercantum didalam DPT nomor urut 148 (seratus empat puluh delapan) di TPS 02 Desa Deme Kecamatan Ambalau Kabupaten Sintang diketahui sudah meninggal Dunia pada tanggal 22 Juni Tahun 2023 berdasarkan Dokumen Kutipan Akta Kematian bernama Suhkuk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Nomor: 6105-KM-26022024-0010 pada tanggal 26 Februari 2024 (*Vide Bukti PK.23-29*), dan surat keterangan meninggal dunia Nomor: 141/59/PEM/2023 tanggal 19 Juni 2023 dari Kepala Desa Deme (*Vide Bukti PK.23-30*).

7. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak berhak yang telah menggunakan surat suara Pemilih yang tidak hadir sebagai berikut:

No	Nama Pemilih yang tidak hadir	Nomor Urut Dalam DPT
----	-------------------------------	----------------------

1	Urbanus Mabon	158
2	Agustinus Roby	11
3	Mariati Ukih	99
4	Ecik	46
5	Fransiskus Zaverius Aleng	58
6	Uceng Minoi	155
7	Serak	139
8	Mariana Roik	98
9	Antonius Roki Sanjaya	22
10	Bartholomeus Yudi Yunara	31

Terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat:

- 7.1. Bahwa berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL A-KabKo Daftar Pemilih) TPS 002 Desa Deme Kecamatan Ambalau berjumlah 172, (**Vide Bukti PK.23-31**).
- 7.2. Bahwa berdasarkan Daftar Hadir Pemilih Tetap (C.DAFTAR HADIR DPT-KPU), terhadap 10 (sepuluh) nama hadir pada saat Pemungutan Suara dan menandatangani Daftar Hadir. (**Vide Bukti PK.23-32**).
- 7.3. Bahwa jumlah pemilih yang hadir didaftar hadir Pemilih tetap. (**Vide Bukti PK.23-32**). dengan jumlah pengguna hak Pilih dalam MODEL C HASIL SALINAN-DPRD KAB/KOTA sama dengan jumlah 170 pengguna Hak Pilih, terdapat dua Pemilih yang tidak mengguna Hak Pilih atas nama Dominikus Atet nomor urut 44 dan atas nama Marsiana Opit nomor urut 102, (**Vide Bukti PK.23-33**).
8. Bahwa terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan saksi Partai Gerindra telah membuat catatan khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU) tanggal 26 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa di Desa Deme telah terjadi pencoblosan yang diwakilkan kepala keluarga serta oleh PPK Ambalau dibuat Catatan khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 (MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tanggal 21 Februari 2024, Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat menerangkan sebagai berikut:

- 8.1. Bahwa adanya Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024 oleh saksi Partai Gerindra saudara Oki Arivaini yang pada pokoknya menyepakati untuk membawa 10 kotak suara Pemilu tahun 2024 di 2 TPS Desa Deme dilanjutkan dan diselesaikan di KPU Kabupaten Sintang, **(Vide Bukti PK.23-34)**
- 8.2. Bahwa terhadap berita acara keputusan bersama yang disepakati PPK Ambalau, Panwaslu Ambalau dan Saksi Partai Politik tanggal 22 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-35)** yang dalam pokoknya:
 - a. 58 TPS dinyatakan sah tanpa ada keberatan saksi;
 - b. 2 TPS di Desa Deme yaitu TPS 01 dan TPS 02 ditunda rapat rekapitulasinya karena adanya keputusan bersama para saksi, PPK, dan Panwascam Ambalau agar diselesaikan plenonya ditingkat Kabupaten berdasarkan Model-D.catatan kejadian khusus yang telah dibuat dan diajukan sebelumnya kepada pihak KPU Kabupaten Sintang tanggal 21 Februari 2024.
- 8.3. Bahwa berdasarkan Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, yang pada pokoknya saksi Partai Gerindra menyampaikan keberatan terkait daftar hadir pemilih DPT yang terindikasi terjadi kecurangan, Pemilih sudah meninggal ikut memilih, **(Vide Bukti PK.23-36)**
- 8.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ambalau telah melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Ambalau, Laporan Hasil Pengawas Nomor: 09/LHP/PM.01.15/III/2024 tanggal 26 Februari 2024, **(Vide Bukti PK.23-37)**, yang pada pokoknya:

- a. Telah dilakukan Pengawasan terhadap Rekapitulas penghitungan perolehan Suara lanjutan tingkat Kecamatan Ambalau Desa Deme TPS 02 yang dilaksanakan di Aula Pol PP Kabupaten Sintang
- b. Pleno dihadiri Saksi Partai Hanura, Saksi Partai Demokrat, Saksi Partai Nasdem, Saksi Partai PDIP, Saksi Partai PSI, Saksi Partai Gerindra dan Saksi Partai Golkar.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat.

Hormat kami,

Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat



Ketua,

(Mursyid Hidayat, S.Sos)

Anggota,

(Agnesia Ermi, S.Pd)

Anggota,

(Faisal Riza, S.T., M.H)

Anggota,

(Yosef Harry Suyadi, SE)

Anggota,

(Uray Juliansyah, S.Pd., M.H)